



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN SISTEM PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (E-VOTING) KPU
KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH, KAMPUS, SERTA ORGANISASI MASYARAKAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pendidikan pemilih, peningkatan literasi demokrasi, dan penguatan keterlibatan pemilih pemula serta pemilih muda di wilayah Kota Jakarta Timur, KPU Kota Jakarta Timur berkomitmen memberikan dukungan teknis penyelenggaraan demokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa institusi pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Jakarta Timur membutuhkan sarana pemilihan kepemimpinan internal yang efisien, terpercaya, dan aman berbasis teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Penetapan Sistem Pemungutan Suara Elektronik (*E-Voting*) KPU Kota Jakarta Timur untuk Pendidikan Pemilih di Lingkungan Sekolah, Kampus, serta Organisasi Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SISTEM PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (E-VOTING) KPU KOTA JAKARTA TIMUR UNTUK PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN SEKOLAH, KAMPUS, SERTA ORGANISASI MASYARAKAT.**

KESATU Menetapkan Sistem Aplikasi *E-Voting* KPU Kota Jakarta Timur sebagai platform resmi layanan fasilitasi dan edukasi demokrasi non-pemilu yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pemangku kepentingan di wilayah Kota Jakarta Timur.

KEDUA Pemanfaatan Sistem Aplikasi *E-Voting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pemilihan Ketua/Pengurus OSIS, MPK, BEM, Ormas, Ketua RT/RW, maupun pemilihan internal lembaga mitra.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

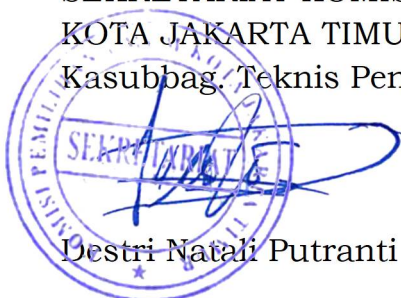
ttd.

TEDI KURNIA

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Destri Natali Putranti